

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus pada Warga Binaan di LAPAS Kelas II A
Pekanbaru Tahun 2017-2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

**RINI FITRIASARI
NPM. 167510946**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama RINI FITRIASARI
NPM 167510946
Program Studi Kriminologi
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Judul Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Bercabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Warga Binaan di LAPAS Kelas II A Pekanbaru Tahun 2017-2019).

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 17 Juni 2021

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing

Fakhri Usmita., S.Sos., M.Krim

Dr. Syahrul Akmal Latif., Msi

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Rini Fitriyani
NPM : 167510946
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Warga Binaan di LAPAS II A Pekanbaru Tahun 2020)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh kaprodi dan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat disetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Bekambaru, 24 Juni 2021

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si


Rizki Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota


Askarial, SH., MH

Notulen


Rio Tutrianto, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 814 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 09 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 10 Juni 2021 Jam 09.00 - 10.00 WIB bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rini Fitriyani
NPM : 167510946
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anka Dibawah Umer (Studi Kasus Pada Warga Binaan Di Lapis Kelas II A Pekanbaru Tahun 2017-2019).
Nilai Ujian : Angka : "85.75" ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Ketua	1.
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 10 Juni 2021

An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 814 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan (Kepala Program Studi) dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

ditetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rini Fitriyani
N.P.M	: 167510946
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anka Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Warga Binaan Di Lapas Kelas II A Pekanbaru Tahun 2017-2019)

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Askarial, SH., MH.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rio Tutrianto, M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Juni 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Penyampaian Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. Arsip (sk.penguji.kri.baru)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rini Fitriasari
NPM : 167510946
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Warga Binaan di LAPAS II A Pekanbaru Tahun 2017-2019)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penvempunaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji

Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1

Ka. Prodi Kriminologi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Krimonologi Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari Skripsi ini adalah: “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Warga Binaan di LAPAS Kelas II A Pekanbaru Tahun 2017-2019)”. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terimakasih maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si sekaligus sebagai pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membimbing penulis selama proses bimbingan berlangsung serta senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Fachri Usmita., S.Sos. M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi yang sudah memberikan layanan terbaiknya selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, staff, dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. LAPAS KELAS IIA PEKANBARU yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada suami, anak-anak dan keluarga besar penulis terimakasih atas doa dan dukungannya.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Pekanbaru,17 Juni 2021.

Penulis

Rini Fitriasaki

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
SURAT PERNYATAAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	12
I.3. Tujuan Penelitian	12
I.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II. STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
2.1. Studi Kepustakaan	14
2.2. Kerangka Teori	23
2.3. Kerangka Pikir	28
2.4. Konsep Operasional	30
BAB III. METODE PENELITIAN	33
3.1. Tipe Penelitian	33

3.2. Lokasi Penelitian	34
3.3. Informan	34
3.4. Jenis dan Sumber Data	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data	35
3.6. Analisa Data	37
3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian	38
BAB IV. METODE GAMARAN LOKASI PENELITIAN	39
4.1. Kondisi Eksisting LAPAS Kelas IIA Pekanbaru	39
4.2. Tinjauan Birokrasi LAPAS Kelas II A Pekanbaru	40
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi	41
4.4. Struktur Organisasi	44
4.5. Anggaran LAPAS Kelas IIA Pekanbaru	46
4.6. Akuntabilitas LAPAS Kelas IIA Pekanbaru	48
BAB V. PEMBAHASAN	51
5.1. Motivasi Pribadi	51
5.2. Adanya Sasaran yang Tepat	55
5.3. Tidak Hadirnya Penjagaan	59
5.4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat	65
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	67
6.1. Kesimpulan	67
6.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Warga Binaan Perumahan LAPAS Kelas II A Pekanbaru	8
1.2. Data Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru	11
1.3. Data Warga Binaan Kasus Pencabulan pada LAPAS Kelas II A Pekanbaru	11
3.1. Key Informan Penelitian	34
4.5.1. Anggaran LAPAS Kelas II A Pekanbaru	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir Tindak Kejahatan Oleh Warga Binaan	29
4.4.1. Bagan Struktur Organisasi	45



**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus pada Warga Binaan di LAPAS Kelas II A
Pekanbaru Tahun 2017-2019)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Aktifitas Rutin. Metode penelitian melalui pendekatan kriminologis-sosiologis yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Dilapangan pada warga binaan di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru menunjukkan beberapa temuan yang dibahas menggunakan teori aktivitas rutin dengan indikator pertama motivasi pribadi disebabkan kebiasaan menonton film porno, adanya kesempatan, dan faktor uang. Kedua adanya sasaran yang tepat yaitu dengan memanfaatkan lemahnya kondisi anak untuk diintervensi dan dijanjikan hadiah. Ketiga tidak hadirnya penjagaan karena lemahnya control orang tua yang sibuk bekerja dan lemahnya control sosial di lingkungan.

Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan, Pencabulan, Anak, LAPAS

**CRIMINOLOGY REVIEW OF THE CRIME
OF UNDER AGE OF CHILDREN
(Case Study of Assisted Citizens in Class II A LAPAS
Pekanbaru in 2017-2019)**

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause the occurrence of crime of sexual abuse against minors and to determine the efforts of law enforcers in overcoming crime of sexual abuse against minors. Toeri used in this research is Routine Activity Toeri. The research method uses a criminological-sociological approach, which studies and discusses the events obtained in accordance with the facts that occur and are linked to the prevailing legal norms and existing theories. This type of research is descriptive with data sources consisting of primary data, namely interviews and secondary data, namely primary, secondary and tertiary sources of law. Methods of data collection by interview and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results of Dilapanagan's research on assisted residents at LAPAS Class IIA Pekanbaru showed several findings that were discussed using routine activity theory with the first indicators of personal motivation due to the habit of watching pornographic films, the existence of opportunities, and the money factor. Second, there is the right target, namely by exploiting the weak condition of the child to be intervened and promised a gift. When there is no guardianship due to weak control of parents who are busy working and weak social control in the environment.

Keywords: Criminology, Crime, Fornication, Children, LAPAS

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Rini Fitriyani
NPM	107510946
Program Studi	Kriminologi
Jenjang Pendidikan	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus: Para Warga Binaan di LAPAS Kelas II A Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019)

Atas Naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta keseluruhan dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa, Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sendiri dan mengacu kepada kaedah-kaedah Metode Penelitian Ilmiah dan penulisan Karya Ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan syarat administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya adalah benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Islam Riau serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2021

Pelaku Pernyataan,


Rini Fitriyani

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan kehidupan manusia, pemberian hukuman juga mulai terjadi perkembangan. Penghukuman tidak lagi dilakukan oleh pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat tidak lagi bertindak sebagai hakim, melainkan telah ada orang yang khusus ditunjuk sebagai hakim dalam perselisihan yang ada. Sejalan dengan semakin kompleksnya kehidupan, semakin kompleks juga permasalahan atau perselisihan yang ada, sehingga hakim tidak dapat lagi memutuskan suatu perkara, sehingga memerlukan suatu tempat bagi tersangka hingga putusan perkara diberikan. Perkembangan selanjutnya, tempat tersangka menunggu selama pemeriksaan perkara kemudian menjadi salah satu bentuk penghukuman berupa pencabutan kemerdekaan. Pada awalnya, penghukuman dengan menempatkan terpidana dalam rumah penjara hanya sebatas bentuk hukuman tambahan dari hukuman fisik yang akan dijalani oleh terpidana. Bentuk hukuman ini masih melihat pada masa lalu atau pada apa yang telah dilakukan oleh terpidana, tanpa melihat kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh terpidana bila masa hukumannya telah selesai.

Adanya pemahaman bahwa warga binaan lembaga pemasyarakatan juga merupakan manusia, memiliki sumberdaya, maka sudah seharusnya warga binaan juga diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem yang pembinaan terpadu, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman ini

kemudian menyadarkan kita bahwa sistem kepenjaraan sebagai akhir dari sistem pemidanaan tidak lagi sesuai diberlakukan di Indonesia, sehingga perlu diperbaharui dengan apa yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan (Konsideren Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Perubahan filosofi pemenjaraan menjadi pemasyarakatan ini seakan hanya menjadi perhatian kalangan tertentu, dan belum menjadi bagian dari kepentingan dan perhatian masyarakat umum. Sebagian masyarakat umum masih menganggap sistem pemasyarakatan sama dengan sistem pemenjaraan. Hal ini dikarenakan secara yang tampak, penanganan yang ada saat ini masih sama seperti sistem yang lalu, yaitu lebih mengutamakan pemenjaraan atau penutupan kepada pelanggar hukum, yang hanya menekankan timbulnya penderitaan kepada pelanggar hukum secara fisik. Selain itu, istilah “penjara” secara hukum masih digunakan hingga kini karena terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan masih digunakan dalam putusan-putusan pengadilan.

Sebenarnya secara filosofis, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mulai meninggalkan filosofi retributif yang menempatkan pemenjaraan sebagai bentuk pembalasan kepada pelanggar hukum, ataupun sebatas pemberian efek jera (*deterrence*). Pemidanaan dengan konsep pemasyarakatan tidak lagi bertujuan memberikan derita kepada terpidana sebagai bentuk pembalasan, ataupun memberi rasa jera dengan penderitaan, melainkan cenderung sebagai suatu upaya memulihkan kembali “keretakan” yang timbul sebagai akibat dari konflik antara terpidana dengan masyarakat. Filosofi ini dikenal juga sebagai filosofi reintegrasi sosial (Depkumham, 2008: 5).

Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi acuan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini, sebagaimana tertuang pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” (Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab” (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tersebut tergambar bahwa mereka yang melanggar hukum dipahami sebagai orang yang mengalami “ketidakstabilan” rasa kemanusiaannya, dan upaya pemasyarakatan dilaksanakan sebagai usaha untuk memulihkan kembali kemanusiaan dari warga binaan yang “rusak”. Dimana dengan upaya tersebut diharapkan warga binaan tersebut akan menyadari kesalahan yang pernah diperbuatnya, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi pelanggaran hukum. Sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat di lingkungannya, serta berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan agar dapat berinteraksi kembali secara sehat dengan masyarakat, dimana masyarakat telah dapat menerimanya kembali (reintegrasi). Penerimaan kembali oleh masyarakat

ini bukan saja karena masyarakat mengetahui bahwa dia telah menebus kesalahannya dengan ditempatkannya di lembaga pemasyarakatan untuk waktu tertentu, tetapi juga karena warga binaan tersebut telah menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya, dan mantan warga binaan telah menyadari bahwa di tengah-tengah masyarakat hidup norma-norma yang harus dipatuhi, dan tidak lagi melanggar aturan-aturan yang ada tersebut.

Filosofi reintegrasi sosial yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan ini telah lebih menempatkan manusia sebagai manusia dengan mengakui kesamaan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk pembinaan kepada warga binaan dengan memperlakukannya secara lebih manusiawi melalui adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak terpidana, dimana satu-satunya penderitaan yang boleh dialami oleh warga binaan adalah hanya dibatasi pada kehilangan kemerdekaannya. Hal ini tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa: sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagai akhir dari proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan (kemudian disebut lapas) berisikan orang-orang yang telah divonis bersalah, dan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dimana para terpidana diberi pembekalan terkait apa saja yang

diperlukan guna dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat, seperti kesadaran akan norma-norma yang berlaku, serta pendidikan atau keterampilan yang berguna bagi kehidupannya.

Guna percepatan pewujudan tujuan tersebut, idealnya, seluruh aktifitas warga binaan di dalam lapas berada dalam suatu kondisi yang tertata secara ketat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebagai suatu bentuk masyarakat, kehidupan sosial di Lapas merupakan suatu bentuk masyarakat yang unik, yang berbeda dengan kehidupan masyarakat di luar Lapas. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam suatu keadaan yang dipaksakan. Lingkungan yang “terasingkan” dari dunia luar karena dibatasi oleh tembok, serta diatur oleh berbagai macam kontrol baik secara formal maupun informal yang bersumber dari petugas maupun yang berlaku di kalangan mereka sendiri.

Layaknya suatu komunitas masyarakat, lembaga pemasyarakatan juga memiliki kebudayaannya sendiri. Artinya di kalangan penghuni penjara juga terdapat norma-norma, hukum-hukum, kontrol dan sangsi-sangsi sosial bahkan ada logat, kode-kode dan bahasa tersendiri. Ada pengelompokan-pengelompokan dan stratifikasi yang heterogen sifatnya. Juga terdapat konflik-konflik sosial (konflik terbuka) dan konflik bathiniah yang serius (Atmowiloto dalam Elsam, 1999: 67-83).

Karena komunitas narapidana di dalam Lapas memiliki aturannya tersendiri, penerapan aturan oleh petugas Lapas dalam menata kehidupan sosial narapidana tidak dapat hanya terpaku pada buku pedoman yang ada, melainkan harus lentur dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Useem dan Piehl (2008: 84)

mengutip pendapat Sykes bahwa petugas Lapas dihadapkan pada kewajiban mewujudkan ketertiban dan keamanan, tetapi di sisi lain juga harus melakukan pembinaan kepada terpidana.

Menurut Sykes, kedua tujuan yang berbeda ini mengharuskan pihak berwenang untuk lebih lentur dalam penerapan aturan yang ada. Menurut Sykes, penerapan aturan yang sangat ketat dalam Lapas justru akan menimbulkan perlawanan dari terpidana, sehingga rentan terjadi kerusuhan atau ketidakstabilan keamanan. Upaya penindakan kepada ketua atau kelompok narapidana, tidak jarang justru akan memunculkan ketua ataupun kelompok geng baru. Begitu pula ketika petugas Lapas “melunak” dan menjalin kerjasama dengan terpidana untuk saling “menjaga” guna terwujudnya stabilitas keamanan, kondisi ini justru berpotensi memunculkan tindakan kolusi dan korupsi, dikalangan para pihak, sehingga memungkinkan munculnya tindakan penyeludupan ke dalam, ataupun ke luar lapas, dan lain sebagainya.

Eksistensi pemenjaraan kadangkala mempunyai kecenderungan untuk menumbuhkan budaya yang kurang kondusif terutama apabila pendekatan keamanan yang represif dijadikan strategi utama. Menurut Purnomo seperti yang dikutip Sudirman (2007, hal 189) menyatakan bahwa pemenjaraan yang berfungsi mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dalam prakteknya membawa dampak yang destruktif bagi penghuni penjara yakni prisonisasi dan stigmatisasi.

Dalam kondisi yang demikian, tidak mengherankan apabila kemudian masyarakat menyaksikan fenomena memalukan seperti terjadinya kekerasan antar napi/tahanan, perkelahian, peredaran gelap narkoba di dalam Lapas, bentrokan,

melarikan diri, penyimpangan seksual, pemerasan, dan lain sebagainya. Sehingga label “jahat” yang terlekat kepada narapidana akan semakin menempel erat. Hal ini seakan memperkuat pandangan pesimis dari John Hagan: jika terlalu banyak orang yang berada di balik jeruji besi, justru akan menghancurkan tatanan sosial (Useem dan Piehl, 2008: 85).

Lembaga pemasyarakatan berisi sekumpulan orang dengan latar belakang yang beragam, sehingga memunculkan banyak potensi konflik. Kondisi Lapas yang mengalami kelebihan daya tampung, tidak jarang mendatangkan permasalahan-permasalahan di kalangan warga binaan, termasuk terjadinya tindak kejahatan.

Di Amerika Serikat, pelecehan seksual dan perkosaan merupakan permasalahan serius di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun tidak tersedia data terkait perkosaan narapidana, pada tahun 2001 Human Rights Watch menerbitkan hasil penelitian mereka yang mencatat setidaknya 20% dari seluruh narapidana Amerika Serikat pernah melakukan hubungan seksual antar sesama narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan (Peterselia dalam Christy dan Visher. edt, 2005: 43).

Berdasarkan jenis tindak kejahatan yang paling sering terjadi di dalam Lapas adalah warga binaan dengan jenis kejahatan Narkotika sebanyak 1.178 napi dan diikuti perlindungan anak sebanyak 152 napi, tergambar pada tabel berikut:

Tabel I. 1.
Jenis Warga Binaan Perumahan Masyarakat Kelas II A Pekanbaru 2020

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Napi
1	Pembunuhan	73
2	Pencurian	91
3	Perampokan	26
4	Penipuan	0
5	Narkotika	1178
6	Korupsi	75
7	KUHP/Pidana Umum	2
8	Psikotropika	1
9	Senjata Api	4
10	Perlindungan Anak	152
11	Teroris	0
12	Kekerasan dalam rumah tangga	3
13	Perusakan, penadahan, penggelapan.	31
	Jumlah	1636

Sumber : Petugas Register Lapas Kelas II A Pekanbaru

Berdasarkan data sekunder di atas menunjukkan kasus narkotika menempati kuantitas terbanyak dengan 1.178 warga binaan. Hal ini menjadi perhatian karena narkotika sudah berdampak secara sistemik merambah sampai sendi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Sementara kasus kejahatan terhadap anak di bawah umur menempati urutan ke 2 dengan jumlah 152 warga binaan. Masih lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak pada daerah perkotaan yang mengalami dinamika dan perkembangan ekonomi dan sosial sangat pesat menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Jumlah Napi yang akan bertambah setiap tahun dan bahkan setiap bulannya, tentunya sangat penting bagi Lapas Kelas II A Pekanbaru memiliki Sistem Adminitrasi dan Manajemen yang terintegrasi dengan baik untuk dapat membantu dalam pelaksanaan pemenuhan hak – hak narapidana khususnya Remisi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat sehingga dapat terwujud fungsi pembinaan di Lapas. Saat ini proses pendataan dan rekapitulasi data narapidana dilakukan secara manual dan terkomputerisasi dalam arti pendataan data narapidana dilakukan dengan cara mencatat data narapidana kedalam buku besar sehingga menyebabkan redundansi data dan lambatnya pencarian data narapidana. dan data pembinaan yaitu Remisi, CMB, CB, PB dicatat kedalam buku pembinaan sehingga tidak efektif dan efisien.

Setelah data selesai dikelompokkan maka petugas akan membuat hasil rekapitulasi ke dalam Microsoft Excel kemudian data tersebut disajikan kepada pimpinan atau ditempelkan di papan tulis. Serta untuk pendataan data pengunjung dicatat kedalam buku daftar kunjungan, jadi untuk mengetahui informasi tentang kunjungan petugas membutuhkan waktu yang cukup lama, Dan para Petugas mendapatkan kesulitan penelusuran arsip, pencarian data narapidana yang harus mengacu pada beberapa arsip yang tersebar dan tidak terklarifikasi dengan baik akan memungkinkan hilangnya data. Begitu juga dengan surat – surat, perhitungan Remisi, hingga pembebasan yang belum terorganisasi dengan baik.

Pelaksanaan sistem adminitrasi secara manual dalam mengontrol keberjalanan proses pidana pada hak narapidana seperti Remisi sampai program CMB, CB, PB, akan mengalami kesulitan pada pelaksanaannya dan bahkan

beberapa hak narapidana dapat terlewat, sehingga menyebabkan belum cukup menjamin terlaksananya hak – hak narapidana. Dari permasalahan – permasalahan tersebut maka diperlukan Sistem yang mampu merekapitulasi data narapidana dan memberikan informasi tentang data pembinaan narapidana serta informasi data pengunjung dengan cepat.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah termaktub aturan hukum tentang pencabulan. Semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif. Hal ini merupakan tujuan pemidaan yang tercantum dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2008 Bab III Pasal 51 ayat (1).

Kota Pekanbaru menjadi salah satu Kota Metropolitan yang mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang ekonomi dan industri perdagangan. Perkembangan tersebut juga diikuti oleh perkembangan demografi yang cukup tinggi. Untuk kasus tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Kota Pekanbaru terhitung meningkat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Data Kasus Pencabulan terhadap anak di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2016	14	Meningkat
2	2017	21	Meningkat
3	2018	42	Meningkat
4	2019	33	Menurun

Sumber : Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru 2019

Tercatat selama tahun 2017 angka tindak pidana pencabulan anak menyentuh angka 21 kasus meningkat dibandingkan tahun 2016 dari 14 kasus. Dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2018 menjadi 42 kasus. Sementara data pada Napi yang dibina pada LAPAS Kelas II Pekanbaru juga mengalami peningkatan. Hal ini berbeda dengan data Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, karena akumulasi dari proses hukum yang masih dalam proses penyidikan dan vonis. Berikut data perkembangan warga binaan kasus perlindungan anak/ pencabulan anak dibawah umur :

Tabel 1.3. Data Warga Binaan Kasus Pencabulan pada LAPAS Kelas II A Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan	Keterangan
1	2016	130	Menjalani Masa Hukuman

2	2017	139	Menjalani Masa Hukuman
3	2018	145	Menjalani Masa Hukuman
4	2019	152	Menjalani Masa Hukuman

Sumber : LAPAS Kelas II A Pekanbaru 2020

Dari argumentasi konseptual dan fenomena empiris yang disampaikan di atas tentang kejahatan pencabulan di bawah umur yang terus meningkat di Kota Pekanbaru, yang dilihat dari perspektif kriminologi maka penulis membuat rencana judul penelitian yaitu : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Warga Binaan di LAPAS Kelas II A Kota Pekanbaru).**

I. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Warga Binaan di LAPAS Kelas II A Kota Pekanbaru tahun 2017-2019)?

I. 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberi gambaran tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Warga Binaan di LAPAS Kelas II A Kota Pekanbaru)..
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat terjadinya Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur yang dilakukan Warga Binaan di LAPAS Kelas II A Kota Pekanbaru).

I. 4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kriminologi untuk menambah wawasan dalam memberikan penanganan masalah-masalah sosial.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi petugas pengambil kebijakan terkait pemasyarakatan guna meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

BAB II

STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Studi Kepustakaan

2.1.1. Kejahatan

Kejahatan adalah “kerikil dalam sepatu” bagi masyarakat yang menginginkan adanya ketentraman. Pada awalnya, kejahatan dianggap sebagai suatu fenomena spiritualisme, dimana kejahatan dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terkena bujukan setan (Santoso, dan Zulfa, 2011: 29). Perkembangan selanjutnya, beberapa pemikir berpendapat bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*), yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (Ibid: 21).

Pemikiran adanya kehendak bebas dibantah oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan yang dilakukan merupakan manifestasi dari sifat hewani yang ada dalam gen manusia, dimana sifat itu diturunkan dari generasi sebelumnya, dan dapat muncul sewaktu-waktu (Ibid: 23).

Perkembangan selanjutnya, pendapat bahwa kejahatan merupakan suatu faktor yang diwariskan dari orang tua kepada keturunannya melalui secara genetik dibantahkan oleh temuan bahwa ada anak hasil adopsi yang juga melakukan kejahatan seperti orang tua adopsinya. Bantahan ini dikemukakan oleh Maneuver. Maneuver telah melihat adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat. Pendapat ini diperkuat oleh Tarde, bahwa seseorang berbuat jahat

karena adanya peniruan terhadap perilaku orang lain (Ibid: 25). Perkembangan selanjutnya, kejahatan tidak lagi dilihat dari sisi individu, melainkan merupakan suatu permasalahan sosial, yang kemudian dikenal sebagai era kriminologis modern, dimana terdapat pengaruh sosial dalam terbentuknya suatu perilaku jahat.

Bagi kalangan kriminolog, kejahatan merupakan suatu keniscayaan, yang tidak dapat dihindari keberadaannya dalam suatu komunitas. Anggapan bahwa kejahatan adalah suatu hal yang normal dalam masyarakat ini dikemukakan oleh Emile Durkheim (Darmawan, 2007: 7.2).

Menurut Durkheim, kejahatan memiliki fungsinya tersendiri bagi setiap masyarakat. Setidaknya ada dua fungsi kejahatan bagi masyarakat menurut Durkheim, yaitu kejahatan sebagai agen perubahan, dan sebagai sesuatu yang dapat mempersatukan masyarakat. Kejahatan sebagai agen perubahan diartikan bahwa kejahatan merupakan indikator bagi adanya perkembangan dalam suatu masyarakat. Kejahatan tidak akan terjadi dalam masyarakat yang stagnan, yang bertingkah laku dalam cara yang sama, dan akan setuju dengan seluruh prinsip sosial yang ada. Jadi, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang akan membawa pada adanya perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya kejahatan sebagai pemersatu masyarakat. Pendapat ini didasari oleh anggapan bahwa kejahatan adalah “penyakit sosial” sehingga warga masyarakat akan secara bersama-sama melakukan reaksi untuk mengevaluasi norma-norma sosial yang telah disepakati (Ibid: 7.3).

Adanya pelanggaran terhadap norma-norma sosial merupakan tolok ukur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan jahat ataupun tidak.

Walau definisi norma sosial dipandang secara berbeda oleh banyak kriminolog. Perbedaan pendapat tersebut setidaknya terlihat pada pemikiran Edwin H. Sutherland dan Thorsten Sellin.

Sutherland memandang norma sosial yang dimaksud adalah norma-norma yang telah diformalkan secara tertulis. Ia membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang, yaitu suatu norma-norma sosial yang telah bersifat formal, telah ada tolok ukur yang baku terhadap suatu perbuatan itu jahat atau tidak, suatu perbuatan jahat hanya apa yang telah diatur oleh Undang-Undang (Ibid, 2007: 1.4).

Berbeda dengan Sutherland, menurut Sellin, kriminologi harus diperluas dengan mempelajari "*conduct norms*" (norma-norma tingkah laku), yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan atau ditentukan oleh berbagai kelompok masyarakat di mana individu merupakan anggota daripadanya (Ibid: 1.6). Pendapat Sellin ini didukung oleh Mannheim, bahwa tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang ataupun belum dilarang oleh hukum pidana (Ibid: 1.7).

Pandangan Sellin tersebut didasari pada pemahaman bahwa kejahatan adalah suatu perilaku yang diciptakan oleh masyarakat. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang memiliki kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak yang melakukan kejahatan.

Pendapat yang mengedepankan definisi kejahatan berdasarkan norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat ini dikenal sebagai aliran sosiologis (Santoso, dan Zulfa, 2011: 15), bahwa tingkah laku tersebut sering terjadi di masyarakat dan melanggar sentimen kolektif (Mustofa, 2007: 16).

Para sosiolog menyakini bahwa kejahatan bukan merupakan peristiwa suatu sifat bawaan sejak lahir atau suatu yang diwariskan dari orang tua kepada anak atau keturunannya secara genetis. Hal ini terlihat dari pernyataan Kartono:

Kejahatan itu bukan merupakan hereditas (bawaan sejak lahir, warisan; juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa saja dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kejahatan sebagai suatu permasalahan sosial, adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan munculnya reaksi dari masyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma sosial, baik norma hukum formal berupa Undang-Undang, maupun norma non formal, yaitu aturan-aturan tidak tertulis yang berlaku di tengah masyarakat. Dan kejahatan dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat mengancam kestabilan di tengah masyarakat, sehingga mendatangkan reaksi sosial terhadap perbuatan tersebut.

2.1.2. Penghukuman

Dalam setiap pemberian hukuman, harus tercermin di dalamnya tujuan hukum. Tujuan hukum tersebut akan tercapai jika terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan (Makarim, 2003: 13).

Isu utama dari pembenaran pemberian penghukuman adalah pemberian hukuman haruslah merupakan cerminan dari logika moral, dimana hanya diberikan kepada mereka yang telah terbukti bersalah. Bagaric mengutip pengertian penghukuman yang dikemukakan oleh Herbert Morris, dan Duff. Morris mendefinisikan penghukuman adalah: menempatkan seseorang yang diyakini telah melakukan kesalahan terhadap nilai-nilai yang diyakini masyarakat umum. Sedangkan Duff mendefinisikan bahwa penghukuman adalah suatu akibat yang diterima oleh anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum. Penghukuman berupa perampasan sebagian atau seluruh hak yang dimiliki seseorang, merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan, karena dia telah melakukan suatu kesalahan, dan merupakan celaan atau hinaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut (Bagaric, 2001: 34).

Pemberian hukuman ditentukan oleh ada dan tidak adanya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh masyarakat diwujudkan dalam bentuk peraturan. Perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang negatif. Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Jadi pada prinsipnya, semua perbuatan itu

boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Sedangkan perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan atau norma yang tertulis atau tidak tertulis.

Pada penghukuman melekat pula stigma “tercela” kepada si terhukum, karena telah terbukti melakukan suatu tindakan tidak bermoral, yaitu suatu perbuatan yang mencederai dasar-dasar kemanusiaan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemahaman bahwa pemberian hukuman merupakan suatu hal yang pokok yang dalam hubungan antar manusia. Pengertian tersebut di atas juga menunjukkan bahwa penghukuman diberikan bukan karena diri seseorang pelaku, melainkan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Yaitu suatu perbuatan yang tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat. Sanksi moral yang melekat pada pemberian hukuman ini berlaku pada semua tingkatan penghukuman. Contohnya, pada denda yang dikenakan kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Walau terlihat seperti suatu kesalahan yang tidak seharusnya dihukum, tetapi bila perbuatan mengemudi kendaraan bermotor tanpa memiliki izin mengemudi tersebut dilakukan, maka secara moral perbuatan tersebut adalah salah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghukuman adalah pemberian penderitaan kepada mereka yang diyakini telah berbuat salah, yaitu pelanggaran terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat umum. Jadi, penghukuman hanya diberikan kepada mereka yang telah melewati proses pemeriksaan dan terbukti bersalah. Hukuman diberikan karena masyarakat tidak menyukai suatu perbuatan tertentu, dan pemberian penghukuman merupakan bentuk reaksi dari

masyarakat terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang tidak disukai tersebut.

Menurut Darmawan (2007: 1.9) setidaknya terdapat lima teori alasan pembenaran pemberian hukuman, yaitu: retribusi, *utilitarian prevention* (*deterrence*), *special deterrence* (*intimidation*), *behavioral prevention* (*incapacitation*) dan *behavioral prevention* (*rehabilitation*).

- a. Retribusi merupakan teori yang paling tua, namun sering diterjemahkan secara keliru sehingga dimaknai sebagai “pembalasan”. Retribusi menjelaskan dan memberi alasan pembenaran terkait pemberian sanksi bagi pelanggar hukum, bahwa pelaku pelanggar hukum harus membayar kerugian atas perbuatannya yang telah membuat orang lain menderita.
- b. *Utilitarian prevention* (*deterrence*), ditujukan juga sebagai upaya pencegahan dimana seorang yang berpotensi melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan niatnya karena melihat begitu kerasnya hukuman yang dijatuhkan pada para pelanggar hukum. Hukuman yang diberikan harus mempunyai aspek pencegahan dalam pengertian seseorang yang berniat akan melakukan pelanggaran hukum akan mengurungkan niatnya karena takut akan hukuman yang begitu keras. Dalam teori ini terdapat dua aspek manfaat yang diharapkan dari pemberian hukuman, yaitu: *general deterrence*, dan *special deterrence*. *General deterrence* diartikan sebagai upaya menakut-nakuti khalayak umum yang belum pernah melanggar hukum dengan menjamin bahwa orang-orang tersebut mengetahui bahwa ada hukuman yang keras dan penderitaan bagi pelanggar hukum yang tertangkap. Sedangkan *special*

deterrence adalah upaya menakut-nakuti pelanggar hukum yang sedang dan telah dihukum untuk tidak melakukan pelanggaran hukum kembali dengan memberikan hukuman yang keras dan membuat mereka menderita. Teori ini dikemukakan oleh Bentham yang didasari oleh pemikiran bahwa manusia itu sebenarnya bersifat hedonistik dan rasional. Bahwa manusia bagi kegiatan tertentu akan menimbang untung rugi dari perbuatan tersebut, jika hal tersebut menguntungkan bagi dirinya maka akan dilakukannya, demikian pula sebaliknya (Darmawan, 2007: 1.12).

- c. *Special deterrence (intimidation)*, pemberian hukuman ini ditujukan khusus kepada pelaku, dilakukan dengan keras, sehingga pelaku yang menjalani hukuman akan merasa jera untuk mengulangi perbuatan jahatnya (Darmawan, 2007: 1.14).
- d. *Behavioral prevention (incapacitation)*, pemikiran ini berpendapat bahwa pemberian hukuman seyogyanya harus memiliki manfaat untuk mencegah kejahatan melalui medium perubahan perilaku, yaitu perilaku dari si pelanggar hukum. Pemikiran ini berpendapat, dengan memberikan hukuman, maka si pelaku tidak dapat lagi melakukan pelanggaran hukum. Bentuk penghukuman umumnya adalah pembatasan kebebasan bergerak, mulai dari hukuman penjara dalam waktu singkat, hingga seumur hidup, atau bahkan hukuman mati (Darmawan, 2007: 1.15).
- e. *Behavioral prevention (rehabilitation)*, merupakan pengembangan dari teori *behavioral prevention (incapacitation)* yang menekankan pada upaya mengamankan masyarakat melalui perubahan kepribadian. Teori ini juga

didasari oleh pemikiran bahwa demi melindungi masyarakat maka harus dibatasi kebebasan bergerak dalam waktu tertentu. Teori ini berupaya merubah pengertian pemidanaan dengan rehabilitasi. Teori ini mempunyai tujuan utama yakni merubah kepribadian si pelaku dari yang melanggar hukum menjadi taat hukum.

Gunakarya (1988: 20) menyebutkan bahwa selain teori-teori yang telah diutarakan tersebut di atas, berkembang pula teori *restorative justice* atau teori keadilan restoratif. Teori tersebut merupakan pengembangan teori rehabilitasi dalam rangka reintegrasi Narapidana ke pergaulan sosial masyarakat bebas yang menjadi pilihan utama dalam pembinaan Narapidana di Negara-Negara Asia Pasifik. Inti dari teori *restorative justice* adalah bahwa penghukuman harus bertujuan untuk memulihkan hubungan pelaku dengan korbannya dan direstui oleh masyarakat (Gunakarya, 1988: 20).

2.1.3. Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia mengenal dua jenis penghukuman, yaitu pidana pokok, dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (Pasal 10 KUHP).

Secara formal, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Indonesia tidak lagi mengenal sistem pemenjaraan

sebagai bentuk koreksi kepada mereka yang divonis bersalah oleh pengadilan, dan menggantinya dengan sistem pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara sistem pemenjaraan dengan pemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan masih digunakannya istilah “penjara” oleh sebagian masyarakat.

Bila dibandingkan antara sistem pemasyarakatan dengan sistem pemenjaraan, sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu pada cara pandang sistem pemasyarakatan yang memosisikan terpidana sebagai manusia. Istilah pemasyarakatan pertama kali disampaikan oleh Sahardjo pada 5 Juli 1963, dan mulai diberlakukan sebagai pengganti kepenjaraan sejak 27 April 1964 pada Konperensi Jawatan Kepenjaraan (www.ditjenpas.go.id).

Secara sederhana, perbedaan antara pemasyarakatan dengan pemenjaraan atau pola-pola penghukuman sebelumnya, bukan pada ide utama memberikan suatu penderitaan ataupun pemberian sanksi yang memberatkan, melainkan pada pemahaman bahwa warga binaan memiliki potensi untuk berbuat baik di masa depan.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Strategi Pencegahan Kejahatan

Karena kejahatan penipuan melalui media elektronik adalah kejahatan yang berkaitan dengan properti, maka peneliti akan menggunakan *Routine Activity Theory* dalam menjelaskan terjadinya kejahatan tersebut.

Cohen dan Marcus Felson (1979) berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama tiga unsur utama yaitu: (1) pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*), (2) target yang sesuai (*suitable target*), dan (3) ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*). Menurut mereka ketiadaan dari salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan. Selain itu bertemunya target yang sesuai dan ketiadaan pengamanan yang memadai dalam waktu dan tempat yang bersamaan akan meningkatkan kondisi struktural yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Jika pelaku yang termotivasi dan target yang sesuai berada dalam jumlah yang konstan di tempat dan waktu yang sama, maka hal itu akan menambah peluang terjadinya kejahatan. Apabila pengamanan berkurang maka hal itu akan dapat meningkatkan jumlah kejahatan yang terjadi (Cohen dan Marcus Felson, 1979).

Dalam teori ini, jika asumsi jumlah pelaku yang termotivasi adalah sama, maka fokus pembahasan akan berada pada tingkah laku, kegiatan, dan situasi tempat yang berpotensi menjadi target viktimisasi. Dalam penelitian mengenai kejahatan jalanan, *routine activity theory* telah memberikan terhadap proses pengambilan kebijakan publik, terutama dengan mengembangkan strategi pencegahan kejahatan situasional melalui penambahan jumlah penjagaan (Clarke, 1995). Aplikasi yang paling awal dari model ini adalah mengidentifikasi karakter orang yang memungkinkan menjadi korban seperti wanita dan anak-anak.

Menurut Cohen dan Felson (1979) perkembangan desain teknologi dapat mempengaruhi perkembangan alami dari viktimisasi. Lebih jauh lagi, Cohen dan Felson berpendapat bahwa perubahan cara penjualan barang menjadi faktor yang berkontribusi dalam meningkatnya peluang kejahatan. Kehadiran internet ke

dalam gaya hidup konsumen memperlihatkan kunci perubahan struktur yang cocok dengan target dari penipuan berdasarkan analisa *routine activity theory*.

Newman and Clarke (2003:78) berpendapat bahwa internet dan situs pembelian online membawa peluang terjadinya kejahatan yang banyak. Walaupun pendapat *routine activity theory* mengatakan bahwa semakin jauh seseorang berada dari rumah maka akan semakin besar kemungkinan orang tersebut menjadi korban kejahatan, namun hal ini tidak berlaku pada kejahatan internet. Walaupun secara fisik seseorang berada di rumah, namun orang tersebut tetap dapat berbelanja dan mengakses internet. Perilaku inilah yang kemudian membuat seseorang menjadi sasaran potensial dari pelaku kejahatan.

Tidak ada tempat yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadinya tindak kejahatan meski tempat tersebut berada dalam pengawasan yang ketat seperti Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu, harus diupayakan pencegahan terjadinya kejahatan guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan belum memiliki konsep yang jelas hingga sekarang, walau demikian, setidaknya usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul (Darmawan, 2007: 4.5).

Menurut Darmawan, bahasan tentang pencegahan kejahatan telah menjadi kajian kebijakan kriminologi sejak lama, namun hingga sekarang masih terus berkembang dan belum memperoleh bentuknya yang baku. Oleh karena permasalahan dalam kejahatan sangatlah multikausal, maka membutuhkan solusi yang berlipat ganda pula. Sehingga menurut Darmawan, pembahasan strategi pencegahan kejahatan akan lebih tepat dibahas sebagai suatu pendekatan atau model yang mungkin dapat diterapkan daripada menganjurkan sebuah teori tentang pencegahan kejahatan (Darmawan, 2007: 4.9).

Darmawan mengutip Graham (1990) bahwa pencegahan kejahatan meliputi tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup dan mengeliminir kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui berbagai upaya mempengaruhi orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar, serta kepada masyarakat umum (Darmawan, 2007: 4.5).

Berdasarkan pencegahan keaktifan yang utama, Graham mengelompokkan strategi pencegahan kejahatan ke dalam tiga kelompok, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tertier (Darmawan, 2007: 4.10).

Darmawan (2007: 4.10) menjelaskan:

“Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mengurangi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab yang mendasar dari kejahatan” Darmawan (2007: 4.10).

Upaya pendekatan primer diartikan sebagai suatu upaya perbaikan kondisi-kondisi dalam skala luas atau makro, yang dianggap dapat menjadi dasar seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, kejahatan yang terjadi umumnya disebabkan oleh karena tuntutan kebutuhan ekonomi, dan perilaku berasal dari kalangan tidak mampu secara ekonomi, maka strategi pencegahan kejahatannya adalah dengan memperbaiki kondisi masyarakat secara umum. bila kondisi ekonomi masyarakat secara umum telah baik, maka akan mengurangi angka kejahatan akibat tuntutan pemenuhan ekonomi

“Pencegahan sekunder biasanya ditemui dalam kebijakan kriminal dan pelaksanaannya. Peran preventif polisi, pengawasan media massa, perencanaan perkotaan, desain konstruksi bangunan, atau asuransi

terhadap tindak kejahatan, dapat dikategorikan sebagai pencegahan sekunder Darmawan (2007: 4.10).”

Pencegahan sekunder diartikan sebagai suatu upaya untuk membatasi terjadinya tindak kejahatan. Pendekatan ini dilakukan untuk menekan munculnya situasi-situasi yang dapat menimbulkan tindak kejahatan. Contohnya dengan memberi pagar yang tinggi, CCTV, adanya anjing penjaga, alarm, lampu penerangan, lampu sorot, pemberian kunci tambahan, adanya patroli petugas penjaga, pembangkit listrik cadangan, dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi penghalang orang-orang yang berniat melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya.

“Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan residivisme melalui peran polisi dan agen-agen dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar pada sanksi-sanksi peradilan informal, dan kondisi korektif terhadap pelanggar hukum. Karena sanksi yang diberikan periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan represif.”

Pendekatan tertier diberikan kepada pelaku setelah dia melakukan kejahatan berupa adanya sanksi terhadap perbuatannya tersebut. Dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan pelaku tidak melakukan tindak kejahatan lagi di kemudian hari. Pemberian sanksi diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang belum melakukan kejahatan, sehingga tercegah dari melakukan kejahatan.

Dalam buku Crime as Opportunity, digambarkan bahwa untuk mengurangi tindak kejahatan adalah dengan memindahkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak kejahatan. Upaya memindahkan atau meminimalisir

kemungkinan terjadinya kejahatan ini kemudian dikenal sebagai pencegahan kejahatan situasional (Shoham, Beck, dan Kett, 2008: 296).

Shoham, Beck, dan Kett (2008: 296) mengutip laporan Clarke yang menggambarkan pencegahan kejahatan situasional ditujukan untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan dengan tiga jalan: mendesain kondisi aman, membuat pengorganisasian yang efektif (termasuk perencanaan dan pelaksanaan dengan manajemen terbaik), dan membuat produk-produk yang aman dalam arti produk-produk yang dihasilkan harus lebih sulit untuk dicuri atau dirusak.

Clarke menambahkan, dengan ketiga hal tersebut kemudian akan menyebabkan tindakan kriminal terlihat oleh calon pelaku tindak kejahatan sebagai suatu perbuatan yang: sulit, beresiko, tidak menguntungkan, dan menjadi suatu yang tidak termaafkan (Shoham, Beck, dan Kett, 2008: 298).


Keempat hal yang dikemukakan oleh Clarke tersebut lebih mengarah kepada teori netralisasi, yang menjelaskan bagaimana pelaku membenarkan terhadap tindakan mereka. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka strategi pencegahan kejahatan dilakukan dengan menyingkirkan atau meniadakan rasionalisasi atau pembenaran suatu perbuatan jahat, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan.

2.3. Kerangka Pikir

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan adanya suatu alur pikir tentang objek penelitian. Berdasarkan uraian di atas, kerangka pikir tindak

kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh warga binaan di dalam Lapas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pikir Tindak Kejahatan Pencabulan Oleh Warga Binaan



Sumber: Modifikasi Penulis

Pada gambar II.1. di atas menggambarkan tinjauan kriminologi terhadap kejahatan pencabulan anak dibawah umur pada warga binaan LAPAS Kelas II A Pekanbaru dilihat dari sudut pandang regulasi yaitu Pasal 290 sub 3 e KUHP dengan mengukur dari 2 indikator yaitu objektivitas dengan sub indikator barang siapa, membujuk, dan membiarkan. Indikator kedua yaitu subjektivitas.

Untuk indikator subjektivitas, dapat dilihat dari ditahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita

2.3. Konsep Operasional

Yang dijadikan konsep utama pada penelitian ini adalah:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan dalam konteks kriminologi.
2. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
3. Teori aktivitas rutin adalah teori yang mengatakan bahwa kriminalitas adalah normal dan tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Bila

sebuah target tidak cukup dilindungi, dan bila ganjarannya cukup berharga, maka kejahatan akan terjadi. Kejahatan tidak membutuhkan pelanggar-pelanggar kelas berat, pemangsa-pemangsa super, para residivis atau orang-orang jahat. Kejahatan hanya membutuhkan kesempatan

4. Motivasi pribadi adalah faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri.
5. Adanya sasaran yang tepat adalah calon korban yang tidak memiliki pengawasan yang ketat dari orang tua.
6. Tidak hadirnya penjagaan adalah minimnya perlindungan dari orang tua yang cenderung membiarkan anak tanpa pengawasan.
7. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat dalam hal ini adalah kejahatan pencabulan anak dibawah umur.
8. Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.
9. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (selanjutnya ditulis Lapas), merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lapas merupakan tempat narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjalani masa hukuman. Selain itu, Lapas juga

merupakan tempat penitipan mereka yang sedang dalam proses peradilan (belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim). Berbeda dengan penjara yang lebih mengedepankan pada penghukuman, Lapas lebih menitikberatkan pada pembinaan para terpidana, dengan tujuan agar dapat mengembalikan terpidana kembali kepada masyarakat.

10. Warga Binaan

Yang dimaksud warga binaan dalam penelitian ini adalah warga binaan lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBLP) adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Artinya tahanan titipan tidak dimasukkan sebagai subjek pada penelitian ini.

11. Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan sebelumnya dikenal sebagai sipir. Setelah konsep penghukuman di Indonesia lebih menitikberatkan pada pemasyarakatan, istilah sipir diganti dengan “petugas pemasyarakatan”. Petugas pemasyarakatan merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas menangani pembinaan warga binaan maupun tahanan di Lapas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahannya (Subagyo, 1997: 2).

Penelitian ini termasuk penelitian dengan tipe kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif sendiri menurut Furchan (1992 : 21) sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) dan diyakini mampu memberikan deskripsi secara detail mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia.

Adapun ciri-ciri dari penelitian deskriptif menurut Surakhmad (1978 : 140) sebagai berikut :

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

Berdasarkan ciri-ciri penelitian deskriptif yang dikemukakan oleh Surakhmad tersebut jelaslah bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan terutama terkait pengalaman-pengalaman manusia yang sedang terjadi, sehingga lebih bersifat terbatas waktu.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi pengumpulan data pada penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, untuk melihat dari tinjauan kriminologi terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

3.3. Key Informan

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka sumber data utama diperoleh dari informan yang kemudian disebut sebagai subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.1. Informan penelitian

No	Kedudukan	Key Informan	Informan	
1	Kepala LAPAS Kelas II A Pekanbaru			1
2	Warga Binaan Kasus Pencabulan			5
3	Subseksi Admisi dan Orientasi			1
4	Subseksi Pembinaan			1
5	Subseksi keamanan dan ketertiban			1
	Jumlah			9

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, sebagai informan utama. Pemilihan Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru sebagai informan

pembandingan, karena dianggap mengetahui tentang dinamika kehidupan di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Selain itu peneliti menetapkan Subseksi 3 orang sebagai informan.

- b. Lima orang Warga Binaan sebagai informan utama, merupakan warga binaan yang pernah melakukan tindak kejahatan pencabulan di dalam Lapas Kelas II A Pekanbaru. Dari para informan utama diharapkan diperoleh gambaran tentang tindak kejahatan yang terjadi di dalam Lapas.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

3.4.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama dalam sebuah penelitian. Mengingat pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, maka data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada informan yang penulis tetapkan, dan penulis wawancarai secara mendalam.

3.4.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui kajian literature terhadap buku-buku, dokumen-dokumen, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis guna menunjang data primer.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga teknik; teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik yang dominan

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat mengungkapkan gambaran yang terjadi pada inti permasalahan.

a. Teknik Wawancara

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*deep interview*). Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan langsung dari informan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Artinya walau memiliki pedoman wawancara, namun pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini tidak harus terpaku pada pedoman wawancara yang ada, melainkan dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan informan. Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun maksud wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan sebagainya.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi ini dilakukan diawal penyusunan usulan penelitian ini dan disaat penelitian berlangsung, gunanya untuk mengumpulkan informasi langsung dari setiap responden, dan mengetahui secara pasti keadaan yang terjadi pada obyek penelitian. Temuan yang diperoleh sebagai hasil observasi akan dicatat dalam catatan lapangan, dan merupakan data pelengkap pada penelitian ini.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan sebagai data pendukung. Untuk keperluan ini peneliti mempergunakan tape recorder dan kamera yang dipergunakan pada saat wawancara berlangsung.

3.6. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bungin (2003: 53), penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

Dalam mengolah data penelitian kualitatif, pengolahan datanya hampir tidak mungkin dilakukan dengan mempergunakan statistik (Mustafa, 2005: 150). Untuk itu, pengolahan data dilakukan dengan menginterpretasikan informasi yang ada, dimulai dengan menelaah informasi dan data yang diperoleh, baik data yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi (Faisal, 2005: 21). Setelah dibaca, ditelaah dan dipelajari seluruh informasi atau data dirangkum dalam bentuk kategorisasi sesuai masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya kategori-kategori yang telah diklasifikasikan kemudian dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif ke dalam sebuah diskripsi yang utuh, dan selanjutnya dianalisis sampai memungkinkan untuk diambil kesimpulan terkait permasalahan penelitian.

Analisa data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis sehingga dapat menjelaskan secara mendalam tentang terjadinya tindak kejahatan oleh warga binaan di dalam Lapas Kelas II A Pekanbaru. Diawali dengan pemaparan tentang informasi dan fakta yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan pemaparan dalam bentuk informasi yang disertai uraian-uraian atau penjelasan.

Penggunaan deskriptif analitis karena hasil penelitian ini disusun berupa uraian proses suatu kasus secara detail, mendalam dan sistematis, berisi kutipan dari naskah wawancara dan catatan lapangan, memo dan dokumen resmi lainnya, hingga dapat ditarik kesimpulan guna terkait permasalahan penelitian ini.

3.7. Jadwal Penelitian

Agar penelitian dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan perencanaan penelitian. adapun rangkaian rencana kegiatan penelitian terkait jadwal kegiatan penelitian dapat penulis gambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.1.
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021														
		April 2020			Mei 2020			Juni 2020			Juli-Des 2020		Jan-Mei 2021			
1	Tahap Pencarian Masalah & Pengajuan Judul															
2	Pembuatan draf Proposal															
3	Bimbingan Proposal															
4	Seminar Proposal															
5	Perbaikan Proposal															
6	Pengambilan data Lapangan															
7	Pengolahan data															
8	Bimbingan draf Skripsi															
9	Persiapan Ujian Skripsi															

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1. Kondisi Eksisting Lembaga Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berperan dalam mewujudkan pembinaan terhadap Narapidana/ Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan sehingga memerlukan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan organisasi pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance.

Pada tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 21.645.021.000,-. Program yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Seluruh perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel;
2. Seluruh seksi memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran

sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Capaian kinerja Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru pada tahun 2020 melaksanakan tugas teknis dibidang hukum dan hak asasi manusia khususnya bidang Pemasyarakatan. Sasaran-sasaran yang tercapai antara lain:

1. Seluruh perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel;
2. Seluruh seksi memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

4.2. Tinjauan Birokrasi LAPAS KELAS IIA Pekanbaru.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi terwujudnya aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem kinerja dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan berlandaskan asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Terselenggaranya *good governance* juga harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang-undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya *good governance*, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi yang bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governances*) dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian maka setiap entitas pelaporan dari setiap kuasa Pengguna Anggaran wajib untuk menyampaikan semua laporan kinerja.

4.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2020 Tanggal 15 Juli 2020 tentang

Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju. Lapas Kelas IIA Pekanbaru mulai beroperasi pada tanggal April 2020. Lokasi Jl. Pemasyarakatan Nomor Kota Pekanbaru.

Jumlah pegawai 119 orang, jumlah warga binaan 1.393 WBP (data per 31 Desember 2020) dengan kapasitas 700 WBP. Adapun VISI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU adalah : **Pulihnya Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan WBP Sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan YME.** Dengan misi : Melaksanakan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan WBP Dalam Kerangka Penegakan Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. LAPAS KELAS IIA Pekanbaru memiliki tujuan :

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka

memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.


Fungsi LAPAS KELAS IIA Pekanbaru adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan). Dengan sasaran pertama, pembinaan dan pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi yang kurang, yaitu : a) Kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME. b) Kualitas intelektual. c) Kualitas sikap dan perilaku. d) Kualitas profesionalisme atau keterampilan. e) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani. Kedua, pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.

- b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib.
- c. Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- d. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis
- e. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan Narapidana.
- f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
- g. Presentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan presentase di masyarakat.
- h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- i. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan
- j. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4.4. Struktur Organisasi

4.4.1 Bagan Stuktur Organisasi



Keterangan : Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasarakatan yang membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas/fungsi Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat- menyurat,perlengkapan dan rumah tangga, terdiri dari :
 - a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Urusan Umum
2. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik memiliki tugas/fungsi Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasii sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemsarakatan; mengurus kesehatan dan perawtan narapidana/anak didik, terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Registrasi.
 - b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

3. Seksi Kegiatan Kerja memiliki tugas/fungsi Memberikan bimbingan latihan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja, mengelola hasil kerja, terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan hasil Kerja
 - b. Sub Seksi Sarana Kerja
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban memiliki tugas/fungsi Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yg bertugas, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Keamanan
 - b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
5. Kesatuan Pengamanan Lapas memiliki tugas/fungsi Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, terdiri dari Petugas-petugas Pemasarakatan.

4.5. Anggaran LAPAS KELAS IIA Pekanbaru.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pada dasarnya rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun yang bersangkutan, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015, Tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015 – 2020. Target kinerja pada Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi seperti terlihat pada lampiran Perencanaan Kinerja. Di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024 terdapat Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Kemudian dari sasaran tersebut, ditetapkan Program pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran yang terkait.

Pada Tahun 2020 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru mempunyai program sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Perencanaan

Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.5.1 Anggaran LAPAS KELAS IIA PEKANBARU

SATUAN	KERJA PAGU	PAGU ANGGARAN
	SEMULA	SETELAH REVISI
Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	23.381.116.000,-	23.381.116.000,-

Sumber : LAKIP Lapas Kelas Iia Pekanbaru Tahun 2020

Implementasi Rencana Strategis untuk tahun 2020 mencakup pelaksanaan program pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran Pagu DIPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 23.381.116.000,- dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 Nomor SPDIPA-013.05.2.40617/2020 tanggal 12 November 2019 dan untuk total pagu anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru keseluruhan berjumlah Rp. 23.381.116.000.

4.6. Akuntabilitas LAPAS KELAS IIA Pekanbaru

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru merupakan satuan kerja dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia provinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas 21 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Metode penelitian melalui pendekatan kriminologis-sosiologis yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada.

Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Dilapanagan pada warga binaan di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru menunjukkan beberapa temuan yang dibahas menggunakan teori aktivitas rutin dengan indikator motivasi pribadi, adanya sasaran yang tepat, dan tidak hadirnya penjagaan. Berikut pembahasa secara rinci :

5.1. Motivasi Pribadi

Banyak faktor penyebab terjadinya pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi yang lemah, faktor lingkungan dan tempat tinggal, dan faktor menonton video porno.

Teori motivasi pribadi terkadang menyebabkan tindakan pelecehan seksual sedarah terhadap anak dapat dilakukan oleh orang dekat di ranah domestik yang memiliki hubungan darah, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal, bentakan, hardikan dengan kata-kata kasar dan menyakitkan) maupun yang berat (seperti pelecehan seksual dan perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak terdapat unsur-unsur yang meliputi: perbuatan yang berhubungan dengan seksual; pelakunya laki-laki dan korban perempuan; wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik; tidak ada kesukarelaan.

Terry E. Lawson (2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut empat macam abuse, *emotional*, *verbal*, *physical*, dan *sexual*. Kekerasan secara fisik (*physical abuse*), terjadi ketika pengasuh atau pelindung anak memukul anak, ketika anak tersebut sebenarnya memerlukan perhatian. Pukulan diingat anak jika kekerasan fisik berlangsung dalam periode tertentu, dan melukai bagian tubuh anak. Kekerasan emosional (*emotional abuse*) terjadi ketika pengasuh atau pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak tersebut, kemudian membiarkan anak lapar karena orang tua terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu, boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Orang tua

yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak tersebut (Taganing, 2008).

Kekerasan secara verbal (*verbal abuse*) biasanya berupa pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindak *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan anak. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang, yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (Hadiati, 2006). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa perlakuan yang penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan, yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang bernama Edi Suwarno usia 42 tahun seorang warga binaan LAPAS Kelas IIA Pekanbaru mengatakan :

“penggerak saya melakukan perbuatan pencabulan anak adalah karena menonton video porno, yang membuat saya termotivasi untuk melakukannya. Keponaan saya yang menjadi korban perbuatan saya. Saya sangat menyesal”

Hubungan sedarah merupakan kasus domestik, hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga atau dengan seseorang yang dianggap keluarga dan dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, korbannya laki-laki atau perempuan, merupakan kasus yang seringkali hanya dilaporkan apabila dalam keadaan terpaksa, baik oleh korban maupun keluarganya. Hubungan sedarah juga merupakan salah satu jenis kelainan seksual, yaitu melakukan hubungan suami

istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun paman dan keponakan. Korban hubungan sedarah banyak terjadi pada anak perempuan akibat hubungan seksual, kejadiannya seringkali disertai ancaman, pemaksaan serta kekerasan, dan perkosaan.

Terkait pada dampak yang terjadi pada korban, warga binaan bernama Edi Suwarno usia 42 tahun seorang warga binaan LAPAS Kelas IIA Pekanbaru mengatakan :

“ Korban sangat trauma dengan perbuatan yang saya lakukan, setahu saya keluarga cukup lama memulihkan trauma yang ada pada korban, apalagi saya adalah pemannya “

Dampak kekerasan mengakibatkan korban merasa rendah diri, tidak berharga, benci kepada pelaku baik perempuan maupun laki-laki, kece- masan dan tidak merasa aman berada di rumah serta trauma yang berkepanjangan. Hubungan sedarah terjadi akibat pelampiasan nafsu seksual yang sasarannya adalah anggota keluarganya sendiri. Hubungan sedarah sebenarnya merupakan tanda atau gejala dari adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga, dapat disebut sebagai akibat dari keadaan dalam rumah tangga itu sendiri, juga karena adanya dorongan seksual yang sangat kuat dan tidak tertahankan lagi sehingga akal sehat pelaku menjadi gelap, tidak bisa memandang lagi orang di hadapannya. Apabila terjadi, merugikan baik bagi pelaku sendiri maupun orang yang menjadi korban. Di berbagai masyarakat di dunia, larangan hubungan sedarah dalam kenyataan tergantung dari tradisi budaya, kadangkala larangan lebih berciri adat kebiasaan daripada norma hukum.

Pada kasus lain yang dilakukan warga binaan LAPAS Kelas IIA Pekanbaru adalah pencabulan yang dilakukan oleh Budiman usia 52 tahun pendidikan terakhir adalah SMP. Informan menjelaskan :

“motivasi pribadi saya adalah mendapatkan uang dari anak tersebut, lalu berlanjut pada pencabulan. Kondisi ekonomi saya yang lemah, membuat saya gelap mata untuk mendapatkan uang dari anak-anak yang saya pikir lemah tidak bisa melawan dan takut sama saya”

Kasus ini terungkap karena Ibu korban menemukan uang jajan korban Rp 50 ribu di kantong celana anaknya tidak ada. Setelah ditanyakan, sang anak mengaku uang itu diambil dari tersangka. Korban lalu menceritakan apa yang dilakukan tersangka, hingga akhirnya korban lalu melaporkan kejadian itu kepada Polisi. Hasil pemeriksaan usai penangkapan terhadap pelaku, diketahui korban lebih dari satu anak. Sebanyak empat anak terbukti sebagai korban dengan usia 6–11 tahun. Pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Motivasi ini terbilang unik, karena biasanya pelaku yang memberikan uang tutup mulut pada korban, tetapi sebaliknya pelaku yang mengambil uang korban.

Dari temuan di lapangan dilihat dari tinjauan kriminologi, teori aktifitas rutin pada indikator motivasi pribadi tidak bisa di generalisasikan. Hal ini disebabkan hubungan kausalitas (sebab akibat) yang berbeda dari setiap pelaku tindak pencabulan terhadap anak, seperti karena menonton video porno, faktor uang, bahkan ada faktor yang tidak diketahui sendiri oleh pelaku. Hal ini menunjukkan banyak variable yang harus diselidiki untuk menyimpulkan penyebab motivasi pribadi melakukan tindakan pencabulan terhadap anak.

5.2. Adanya Sasaran Yang Tepat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap sejumlah faktor mengapa para pelaku pencabulan menargetkan anak sebagai sasaran empuk perilaku bejatnya. KPAI menilai bahwa anak rentan menjadi korban karena mudah diperdaya dan cenderung tidak melawan terhadap ancaman. Anak merupakan korban yang paling rentan jadi sasaran karena mudah diperdaya dan diimingi sampai pemaksaan, dan anak cenderung tidak melawan dan mudah tutup mulut karena diancam.

Tidak hanya dari sisi anak sebagai korban, kebanyakan pelaku pencabulan dikarenakan seringnya menonton konten pornografi. Akibatnya, pelaku tidak bisa menahan diri dari dorongan seksualnya. Dua faktor itu yang paling sering mengemuka dalam kasus cabul terhadap anak. Bahkan beberapa kasus korban jatuh lebih dari satu orang.

Sharusnya anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, di didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh

dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation).

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus di persiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan gangguan pada jiwa dan mental anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kriminal terhadap anak yang terjadi akhirakhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan LAPAS Kelas IIA Pekanbaru bernama Suparman usia 44 tahun pendidikan terakhir adalah SD, mengatakan :

“Saya melakukan pencabulan karena anak ini sering main dirumah saya, orang tuanya pun saya kenal. Dan saya fikir anak ini tidak berani mengadukan ke orang tuanya karena saya sudah kasi imbalan mainan mobil-mobilan”

Korban anak sangat berpeluang besar menjadi sasaran pencabulan karena si anak sering bermain dirumah pelaku. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menempatkan kesejahteraan anak sebagai “hak asasi anak yang harus di usahakan bersama”. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Tentunya kejadian ini membuat perkembangan anak korban pencabulan menjadi tidak normal.

Selain itu pada kasus lain, warga binaan LAPAS Kelas Iia bernama Arianton usia 21 tahun pendidikan terakhir Sekolah Dasar, mengatakan :

“Saya melakukan pencabulan karena adanya kesempatan. Korban dekat dengan saya karena suka main layangan dan main hp dirumah saya. Ketika tidak ada orang saya selesai nonton film porno saya lakukan pencabulan kepada anak. Saya kenal dengan orang tua korban. Tapi waktu itu karena ada kesempatan saya khilaf “

Seharusnya pelaku memposisikan perannya sebagai pelindung anak bukan sebagai pelaku pencabulan. Kedekatan yang terbangun selama ini diartikan berbeda oleh pelaku ketika ada kesempatan. Lemahnya perlindungan awal terhadap anak membuka peluang pencabula kepada anak. Orang tua tidak

boleh membiarkan atau melepas anak 100 % saat bermain. Tingkat kecurigaan orang tua akan menjadi pelindung anak dari potensi lingkungan yang negative.

Perlindungan anak sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya⁶. Maka tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu penanganan serius dari aparat penegak hukum. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E menentukan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Sedangkan Pasal 82 Menentukan:"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).

5.3. Tidak Hadirnya Penjagaan

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan paling strategis dalam penanggulangan kejahatan adalah melalui sarana non-penal ini karena lebih bersifat preventif (pencegahan) dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan, yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural-

fungsional, dan harus didukung dengan biaya tinggi. Untuk melakukan tindakan pencegahan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak ini perlu kerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk melakukan *workshop* (penyuluhan) kepada ibu-ibu di tingkat kelurahan untuk memberikan arahan dan masukan kepada orang tua, supaya lebih dekat dengan anaknya karena semua yang terjadi kepada si anak bertitik tolak dari sebuah keluarga. Apabila anak mendapatkan bimbingan dan perhatian yang cukup dari orang tua, maka kecil kemungkinan anak akan melakukan penyimpangan. Selanjutnya diberikan juga penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk memaksimalkan peranan sekolah dalam meminimalisir perbuatan menyimpang anak dan peluang pencabulan kepada anak.

Pengawasan dan hadirnya penjagaan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku menyimpang anak, termasuk dengan mengawasi siapa saja temannya bergaul dan kemana saja ia pergi bersama teman-temannya. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan di rumah-rumah ibadah dengan sasaran utama anak serta remaja, sehingga memiliki iman yang kuat. Sebaiknya anak jangan dimarahi ataupun dididik dengan kekerasan, namun orang tua juga harus berperan aktif untuk menelusuri permasalahan yang sedang dihadapi anak untuk mengetahui sebab-sebab anak melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukannya. Ini salah satu bentuk hadirnya penjagaan kepada anak dengan menciptakan kondisi tentram pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan LAPAS Kelas IIA Pekanbaru Bapak Jamaludin usia 40 tahun pendidikan terakhir adalah SMP menjelaskan :

“ Jujur saja anak yang menjadi korban perbuatan saya tidak dijaga orang tuanya. Anak ini main ketempat saya bekerja, kebetulan saya sebagai buruh bangunan. Saat selesai bekerja, saya ajak main dikontrakan saya. Karena kebiasaan saya nonton film porno, otak saya langsung mau mencabuli anak ini. Anak ini tidak melawan, karena saya ancam. Tapi orang tuanya tau juga, mungkin anak ini mengeluh sakit di bagian vitalnya. Saya sangat nyesal.”

Kasus yang dilakukan oleh warga binaan bernama Jamaludin ini tidak berjalan lancar, karena lemahnya alat bukti pihak keluarga. Ketika ditanyakan tentang perbuatannya yang bertentangan dengan syariat agama pelaku mengatakan :

Saya jarang ikut pengajian dan jarang sholat. Mungkin ini yang membuat saya gelap mata, lupa sama ajaran agama. Mikir hanya bagaimana cari uang dan istri saya sudah lama pisah dengan saya”

Penyebab penyimpangan seksual sedarah merupakan perilaku menyimpang terhadap anak antara lain karena: Pemahaman agama adalah benteng utama yang menjaga pola interaksi antarmanusia, baik hubungan sedarah maupun tidak. Jika keluarga tidak mendapatkan informasi tentang aturan agama, pola interaksi yang dibolehkan, penyimpangan pola interaksi sedarah sangat tinggi. Banyak keluarga berang- gapan karena satu keluarga, ayah, ibu, anak, paman, bibi, sepupu- maka boleh buka-bukaan seenaknya. Dalam Islam, sejak kecil anak telah dipisah dari ranjang orangtua, anak laki-laki dan perempuan dipisah, masuk kamar orangtua diatur pada saat-saat tertentu dengan izin.

Faktor kemiskinan menyebabkan seorang istri dan seluruh anggota keluarga harus mem- banting tulang untuk menghidupi keluarga. Istri yang bekerja di luar rumah mengalami kelelahan luar biasa sehingga menurunkan pelayanan ter- hadap suami. Kemiskinan juga menyebabkan fungsi sosial rumah tangga tidak dapat digu- nakan secara utuh, sebagai contoh satu rumah yang hanya memiliki dua kamar, atau rumah yang hanya di sekat dengan kain seadanya, me- nyebabkan rawan terjadinya kekerasan seksual sadarah, yang dilakukan oleh ayah dan anggota keluarga lain terhadap anak di bawah umur yang kondisi lemah dan tidak berdaya untuk menolak, karena biasanya pelakunya menyertai berbagai ancaman

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran- pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Adapun kendala - kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani kasus Tindak pidana Pencabulan anak adalah alat bukti. Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan. Didalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Kedua adalah keterangan ahli yang dinyatakan dalam siding. Ketiga adalah surat segala sesuatu memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang

dan dipergunakan sebagai pembuktian. Keempat, petunjuk yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kelima, keteangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa menyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam kasus ini keterangan terdakwa yang memperkuat dakwaan terhadap kasus ini.

Pada saat persidangan si anak menjadi saksi dalam tindak pidana pencabulan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak sekaligus korban. Selain saksi korban ada juga saksi-saksi lain seperti orang tua, keluarga korban, teman korban, dan lain-lain. Akan tetapi ketentuan pembuktian dari saksi selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP.

Sebenarnya masih ditemukan pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan adalah Pelapor diajak berdamai, Pelapor diancam sehingga pelapor tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang, Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karena akan menjadi aib keluarga. Tidak maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak bisa diperiksa dan di visum. Sehingga dengan tidak maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat

kasus ini sulit untuk diselesaikan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum mengakibatkan Polisi sulit untuk menyelesaikan tindak pidana pencabulan.

Bahkan ada kasus tersangka melarikan diri. Salah satu kendala kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak ini adalah kadang tersangka melarikan diri sehingga sulit untuk melacak keberadaan tersangka karena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya. Sehingga membuat Polisi sulit untuk memeriksa tersangka. Seharusnya disini Polisi lebih meningkatkan penjagaan terhadap tersangka agar tersangka tidak melarikan diri, dan lebih cepat bertindak terhadap kasus yang ada agar tersangka tidak bisa melarikan diri.

Kendala lain yang dijumpai dalam penanganan pencabulan anak adalah Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih anak dibawah umur juga banyak terjadi. Hal itu membuat pihak kepolisian sulit untuk menangani perkara tersebut. Karena Polisi akan sulit untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang masih dibawah umur. Pelaku dibawa umur terkadang dalam memberikan ketetapan juga tidak jelas karena takut dipidana.

Kebalikan dari pelaku dibawah umur, temuan lain dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum kebanyakan juga merupakan orang lanjut usia. Banyaknya pelaku yang sudah lanjut usia membuat kepolisian kesulitan untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini. Karena pelaku yang lanjut usia maka

Polisi sulit untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka, kadang tersangka yang sudah lanjut usia juga mengalami gangguan jiwa.

Terhadap warga binaan LAPAS Kelas IIA Pekanbaru dengan kasus pencabulan anak, faktor Pembinaan di Lapas menjadi sangat penting. LAPAS KELAS IIA memiliki sasaran-sasaran yang tercapai antara lain seluruh perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel, dan seluruh seksi memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kerjanya dengan administrasi yang akuntabel. Dari kedua sasaran tersebut, ada indikator kinerja (kegiatan) yang tercapai maksimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal. Belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru seperti menindaklanjuti hasil rekomendasi dari hasil penelitian dan pengkajian dibidang Hukum dan HAM;
2. Perlu ditingkatkan upaya pemberian informasi seluas luasnya kepada masyarakat.
3. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan;
4. Sarana dan prasarana yang juga perlu ditingkatkan

Dalam hal pembinaan terhadap warga binaan, untuk itu Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

5.4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diperoleh beberapa faktor pendukung dan penghambat terjadinya pencabulan terhadap anak yaitu :

1. Faktor pendukung yaitu kemudahan mengakses film porno dari handphone pelaku, sehingga menimbulkan ketagihan dalam menonton film porno.
2. Faktor pendukung yaitu lemahnya penjagaan orang tua terhadap anak. Umumnya orang tua sibuk bekerja sehingga anak menjadi bebas bermain dimanapun dan dengan siapapun.
3. Faktor penghambat adalah control sosial masyarakat yang tinggi membuat peluang pencabulan anak menjadi kecil kemungkinannya.
4. Faktor penghambat adalah kuatnya nilai-nilai agama mempengaruhi anak, orang tua, dan lingkungan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Metode penelitian melalui pendekatan kriminologis-sosiologis yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat


deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Dilapanagan pada warga binaan di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru menunjukkan beberapa temuan yang dibahas menggunakan teori aktivitas rutin dengan indikator pertama motivasi pribadi disebabkan kebiasaan menonton film porno, adanya kesempatan, dan faktor uang. Kedua adanya sasaran yang tepat yaitu dengan memanfaatkan lemahnya kondisi anak untuk diintervensi dan dijanjikan hadiah. Ketiga tidak hadirnya penjagaan karena lemahnya control orang tua yang sibuk bekerja dan lemahnya control sosial di lingkungan.

6.1. Saran

1. Kontrol pemerintah terhadap situs yang bernuansa film porno dari handphone pelaku (blokir) perlu diperketat terhadap akses film-film porno yang dapat diakses masyarakat, seperti pembatasan situs website yang dapat di akses oleh para masyarakat agar tidak dapat diakses lagi .
2. Orang tua para remaja yang anaknya menggunakan smartphone hendaknya juga mengikuti perkembangan teknologi sehingga juga dapat mengawasi anaknya melalui media sosial maupun instant messenger terutama bagi remaja yang sangat intens menggunakannya. Pihak orang tua harus mengawasi dan mendampingi anak-anaknya dalam aktivitas digital dan terlibat di dalamnya.

Salah satu caranya yaitu dengan menjadi teman mereka di media sosial. Dari sini orang tua tetap dapat berkomunikasi secara intensif dengan anak mereka yang masih remaja.

3. Control sosial masyarakat seperti pos community diperkuat sehingga peluang pencabulan anak menjadi kecil kemungkinan, seperti membuat pos ronda disetiap lingkungan masyarakat .
4. Memperkuat nilai-nilai agama agar tidak mudah untuk mempengaruhi anak, orang tua, dan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Mahakarya Rangkeng Offset.
- Anang Prayitno. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar. Refleksi.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group.
- _____. 2004. *Kebijakan hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Kriminologi*. Semarang. Thafa Media
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cooke, David J., Baldwin, Pamela J. dan Howison, Jaqueline., 2008. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*. PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, M. Kemal, 2007. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan Sistem*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kedutaan Besar Australia, The Asia Foundation, Intitute for Criminal Justice.
- Elsam, 1999. *Hak-Hak Narapidana*. Jakarta Selatan: Elsam.
- Frank E. Hagan. *Pengantar Kriminologi Teori, Metoded an Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Furchan, Arif. 1992. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Gunakarya, A. Widiada. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV. Armico.

- Kartono, Kartini., 1988. *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Makarim, Emon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Mustofa, Muhammad., 2007. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Keiminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum*. Depok: Fisip UI Press.
- , 2005. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok: Fisip UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metodelogi Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha, Yogyakarta, 2010.
- Salim, Bachtiar Agus., dalam Kamello, Tan [Edt]. 2003. "Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasarakatan di Indonesia Dewasa ini". *Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa*. Pekanbaru: Pustaka Bangsa.
- Santoso, Topo., dan Zulfa, Eva Achjani, 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Shoham, Shlomo., Beck, Ori., Kett, Martin., 2008. *International Handbook Of Penology And Criminal Justice*. London, New York: CRC Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Subagyo, Joko P. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surakhmad, Winarno. 1978. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Tarsito.
- Travis, Jeremy., Visher, Christy., Edt. 2005. *Prisoner Reenty and Crime in America*. New York: Cambridge University Press.
- Useem, Bert., dan Piehl, Anne Morrison, 2008. *Prison State The Challenge of Mass Incarceration*. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cap Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau